

Pentingnya Pertanggungjawaban: 5 tahun Berjalannya Memorandum Helsinki

Lima tahun sejak perjanjian damai yang bersejarah ini ditandatangani, beberapa ketetapan penting berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kejahatan massal masih belum dilaksanakan. Upaya menghindari kebenaran yang terjal dalam sejarah Aceh dan upaya untuk melepaskan pelaku kejahatan, membuat masyarakat Aceh semakin tidak menghargai institusi negara, dan menyulut kemarahan yang dapat membuat munculnya kekerasan.

WARISAN MASA LALU YANG BELUM TUNTAS

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani MoU Helsinki sebagai tanda berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade. Selama bertahun-tahun konflik tersebar dalam berbagai tingkat dan lingkup, tapi jika dilihat secara keseluruhan maka akan sampai pada bentuk kekejaman yang berlangsung secara masif termasuk pembunuhan terhadap sepuluh ribu penduduk sipil, penahanan ilegal yang tidak terhitung jumlahnya, penyiksaan, perkosaan, serta pembakaran rumah penduduk maupun fasilitas umum. Ribuan rakyat Aceh kehilangan mata pencahariannya dan kesempatan untuk berkembang, terus berada dalam kemiskinan dan tersingkirkan, serta menderita trauma mental dan cacat tubuh.

MoU telah memasukkan kerangka untuk sistem pemerintahan Aceh di masa datang, termasuk kerangka untuk meningkatkan kemandirian daerah dan menyelesaikan persoalan sosial politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya konflik.

TAHAPAN MENUJU KEADILAN

Pada tahun-tahun awal perdamaian, banyak capaian yang diraih. Diantaranya adalah pembebasan tahanan politik dan pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) oleh pemerintah yang mengelola program bernilai jutaan dolar Amerika. Program ini terdiri dari reintegrasi mantan kombatan dan penyediaan pelayanan sosial bagi korban. Program ini juga telah berhasil memindahkan ribuan anggota polisi dan militer keluar dari Aceh.

Kurangnya Kemauan Politik untuk Pertanggungjawaban

Pada bulan Agustus 2006, DPR mengesahkan UU tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan memasukkan implementasi dari berbagai ketetapan yang disepakati dalam MoU Helsinki.

Namun ternyata UUPA berbeda dengan MoU Helsinki dalam beberapa aspek. Dalam UUPA, walaupun terdapat kerangka hukum untuk pembentukan Pengadilan HAM dan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh, kewenangan pengadilan dibatasi hanya untuk mengadili kejahatan yang dilakukan setelah MoU ditandatangani. Lebih jauh lagi, UUPA menyatakan bahwa KKR Aceh merupakan “bagian tak terpisahkan” dari KKR Nasional. Sehingga, ketika pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KKR Nasional, pembahasan mengenai KKR Aceh menemui jalan buntu. Ada pendapat hukum yang berkembang dan

KEADILAN TRANSISI DALAM MOU HELSINKI

MoU Helsinki mengandung beberapa elemen Keadilan Transisi, yaitu:

- Amnesti bagi mereka yang dipenjara karena terlibat dalam aktivitas GAM, termasuk peneguhan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mematuhi instrumen HAM internasional.
- Batas waktu dan parameter untuk proses demobilisasi, pelucutan senjata, dan pembubaran GAM dan aparat keamanan Indonesia di Aceh.
- Program reintegrasi untuk mantan kombatan, tahanan politik, dan “masyarakat yang terbukti mengalami kerugian”.
- Kesepakatan tentang pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh
- Reformasi institusi untuk memperkuat penegakan hukum.

menyatakan bahwa UUPA tidak menghalangi pembentukan KKR Aceh walau tanpa adanya KKR Nasional, karena ketentuan “bagian tak terpisahkan” hanya berlaku sebagai cara pengelolaan kedua lembaga tersebut. Namun begitu, baik pemerintah Aceh maupun Nasional memandang bahwa KKR Aceh tidak bisa dibentuk sebelum adanya KKR Nasional.

TUNTUTAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN

Saat tindakan resmi dari pemerintah tidak bisa diharapkan, kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban terus melakukan pencatatan pelanggaran HAM dan terus mencari jalan alternatif untuk mendorong terwujudnya keadilan dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2009, kelompok masyarakat sipil di Aceh menyiapkan undang-undang daerah (Qanun) tentang pembentukan KKR Aceh. Draft undang-undang tersebut telah dikirim ke DPR dan pemerintah Aceh namun tidak mendapat respon yang memadai.

Isi dari Qanun tersebut meliputi:

- Proses pengungkapan kebenaran yang dirancang dan dilaksanakan di Aceh, dengan tujuan untuk mendengarkan pengalaman dan harapan korban.

- Sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Qanun dan disahkan oleh DPR Aceh.
- Mandat untuk melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat konflik, dengan perlindungan yang cukup untuk menjamin imparialitas dan independensi.
- Struktur yang tidak terpusat, dengan kantor wilayah yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan mandat KKR di tingkat akar rumput.
- Proses rekonsiliasi di tingkat komunitas yang didasarkan atas asas sukarela untuk mediasi konflik berkaitan dengan pelanggaran masa lalu di tingkat lokal.
- Berkoordinasi dengan mekanisme penanganan korban yang sudah ada, seperti BRA, Komnas HAM, dan jika sudah ada, dengan KKR Nasional

Pada bulan Maret 2010, kelompok korban menyelenggarakan “dengar pendapat publik” yang sesuai dengan model pengungkapan kebenaran dalam rancangan Qanun KKR, untuk memperingati pembantaian “Simpang KKA” di tahun 1999 ketika tentara Indonesia membunuh 50 pemrotes dan melukai lebih dari 100 orang di persimpangan menuju pabrik kertas bernama KKA. Lebih dari 1000 orang hadir dalam acara tersebut. Kehadiran ini menjawab pendapat umum yang menyatakan bahwa masyarakat Aceh tidak memiliki kepedulian dalam pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban. Lima survivor memberikan pengakuan yang dipimpin oleh lima “komisioner” yang dipilih dari perwakilan masyarakat sipil Aceh. (See <http://www.ictj.org/en/news/features/3760.html> for a brief description of the event.)

PEMINGGIRAN HAK ASASI MANUSIA

Selama konflik berlangsung, HAM merupakan isu yang mempersatukan banyak aktor yang tersebar di berbagai bidang dalam isu perdamaian dan keadilan. Namun, para aktivis HAM mendapati bahwa terdapat perubahan besar dalam perilaku dan komitmen pemerintah berkaitan dengan HAM. Pendekatan keras dalam penerapan hukum Syariah telah melegalkan hukuman badan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta mempersoalkan universalitas dari HAM. Individu dan kelompok yang terus memfokuskan diri pada pertanggungjawaban masa lalu –khususnya pelaksanaan MoU Helsinki untuk pembentukan KKR lokal dan pengadilan HAM—digambarkan sebagai pihak yang mengancam perdamaian.

BERULANGNYA KEKERASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh beberapa NGO, terlihat bahwa tren kekerasan terhadap masyarakat meningkat.

Peran polisi dan militer untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan menjadi salah satu sumber konflik di Aceh, dan menjadi satu dari warisan yang tak terselesaikan. Desakan untuk mengundang investor ke Aceh, terutama dalam bidang sumber daya alam, bisa jadi akan memperpanjang konflik di Aceh.

Selama periode konflik, perempuan selalu menjadi korban

MEMPERHATIKAN KORBAN

Memperhatikan Korban (2008) memuat temuan-temuan dari wawancara dan FGD dengan 113 korban dari 9 distrik di Indonesia, yang dilakukan oleh ICTJ dan masyarakat sipil Aceh. Temuan tersebut menggambarkan situasi korban yang gembira karena situasi keamanan yang meningkat seiring dengan berakhirnya konflik, tetapi merasa tidak puas dengan berbagai persoalan yang muncul di masa damai. Berikut beberapa keluhan mereka:

- Proses perdamaian tidak mengakui penderitaan mereka
- Mantan kombatan mendapat pembagian tidak adil dari bantuan yang disalurkan
- Korban terpinggirkan karena tidak masuk dalam kriteria BRA
- Mereka mempunyai keinginan untuk menemukan kebenaran dalam beberapa peristiwa dan lokasi pembunuhan atau penghilangan orang-orang yang mereka cintai
- Keadilan harus ditempuh melalui pengadilan dan penghukuman
- Korban membutuhkan jaminan bahwa pelanggaran ini tidak akan terjadi lagi.

Unduh laporan lengkapnya di www.ictj.org

kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer dan kelompok bersenjata. Dalam masa damai, korban kekerasan seksual hampir tidak mendapat pengakuan. Peminggiran terhadap terhadap korban perkosaan juga terjadi dalam skema kompensasi dari BRA. Munculnya bentuk baru dalam kekerasan berbasis gender, dalam konteks Aceh saat ini, merupakan tanda lain dari masalah yang tak terselesaikan.

Operasi anti-teroris yang saat ini dilakukan di Aceh telah membuka lagi trauma dan ketakutan di tengah anggota masyarakat. Pos penjagaan, penyerangan, penggunaan kekuatan militer yang berlebihan terhadap korban sipil, penahanan ilegal, dan pembunuhan adalah pola dari kekerasan masa lalu yang akan membuat trauma muncul lagi di masyarakat Aceh.

MELANGKAH KE DEPAN: REKOMENDASI

- Pemerintah Indonesia harus memperkuat HAM sebagai pilar demokrasi dan pembangunan perdamaian di Aceh. Pemerintah harus, tanpa menunda-nunda lagi, memfasilitasi pembentukan komisi kebenaran lokal di Aceh. Komisi ini harus bisa menyumbangkan temuannya kepada KKR Nasional, yang saat sedang dalam pembahasan di DPR.
- Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa korban berbasis gender dan korban lain dari kelompok rentan dapat memperoleh kompensasi dan pelayanan sosial yang dilakukan oleh BRA dan lembaga lain, sebagai bentuk pengakuan adanya kekerasan yang pernah dilakukan.
- Komunitas internasional harus memainkan peran lebih besar dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan yang masuk ke dalam proses perdamaian, terutama pasal 228 dan 229 dari UUPA, yang dimaksudkan untuk memenuhi janji tentang kebenaran dan pertanggungjawaban.